



**PERATURAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 2 TAHUN 2010**

**TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN
KOMPENSASI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan prosedur operasional bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan juga panduan bagi masyarakat umum bagi permohonan dan pelaksanaan kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat sehingga dapat terwujud pelayanan yang efektif, mudah, sederhana serta memberikan kepastian hukum bagi korban;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Kompensasi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pemberian Kompensasi, Resitusi, dan Rehabilitasi Saksi Korban Pelanggaran HAM Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Resitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860).
-

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN KOMPENSASI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pasal 1

- (1) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- (2) Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP Permohonan dan Pelaksanaan Kompensasi adalah pedoman dasar permohonan dan pelaksanaan kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Ketentuan mengenai pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimuat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

SOP Permohonan dan Pelaksanaan Kompensasi ini disusun sebagai:

- a. Acuan bagi pedoman standar pelayanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan rencana kerja setiap unit instansi terkait dalam lingkup Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; dan
- b. Bahan pertimbangan bagi pemberian pelayanan permohonan kompensasi kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 4

Dalam hal melaksanakan permohonan dan pelayanan pelaksanaan kompensasi, unit pelayanan terkait dalam lingkup LPSK wajib mematuhi ketentuan pelayanan permohonan dan pelaksanaan kompensasi sesuai dengan SOP Permohonan dan Pelaksanaan Kompensasi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPSK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Januari 2010

KETUA

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

TTD

ABDUL HARIS SEMENDAWAI, S.H., LL.M.

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

TTD

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
PENANGGUNGJAWAB BIDANG HUKUM,
DISEMINASI, DAN HUMAS**

TTD

LIES SULISTIANI,S.H, M.H
